

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Nomor : 178.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 23-09-2021 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh satu). -----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**, suatu Perseroan ----- Terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, ----- berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Menara BCA, Grand ----- Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Menteng (untuk ----- selanjutnya disebut "Perseroan"), yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03-08-1956 (tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam), Nomor 62, Tambahan Nomor 595, yang perubahan terhadap seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu sembilan), Nomor 38, Tambahan Nomor 12790, dan perubahan anggaran dasar selanjutnya diumumkan dan/atau dimuat dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-11-2013 (dua puluh sembilan November dua ribu tiga belas), Nomor 96, Tambahan Nomor 7583/L; -----

- akta yang dibuat oleh Doktor **IRAWAN SOERODJO**, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas), Nomor 171, yang Pemberitahuan Perubahan



Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas), Nomor AHU-AH.01.03-0926937; -----

- akta yang dibuat oleh Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas), Nomor 125, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0153848, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas), Nomor 73, Tambahan Nomor 2934/L; -----

- akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 24-08-2020 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh), nomor 145, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 08-09-2020 (delapan September dua ribu dua puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0383825; -----

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua puluh satu), Nomor 22, yang ----- Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua puluh satu), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0351676; -----

-Berada di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310. -----



-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Pada Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi :-----

1. Tuan Insinyur **DJOHAN EMIR SETIJOSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----  
25-06-1941 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus empat puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Panglima Polim II/34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072506410005;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan;-----

2. Tuan **TONNY KUSNADI**, lahir di Malang, pada tanggal 04-07-1947 (empat--  
Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), swasta, Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Bellezza 25VSI Permata Hijau, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080407470002;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan;-----

3. Tuan **CYRILLUS HARINOWO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal-----  
09-02-1953 (sembilan Februari seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Aries F-10/3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080902530002;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----

Independen Perseroan;-----

4. Tuan **Doktor Insinyur RADEN PARDEDE**, lahir di Balige, pada tanggal ----  
17-05-1960 (tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh), swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cilacap  
Nomor 8, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng,  
Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
3171061705600002;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----

Independen Perseroan;-----

5. Tuan **SUMANTRI SLAMET**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-11-1954 ----  
(lima belas November seribu sembilan ratus lima puluh empat), swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Tanjung  
Nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Gondangdia,  
Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
3171061511540001;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris -----

Independen Perseroan;-----

6. Tuan **JAHJA SETIAATMADJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-09-1955---  
(empat belas September seribu sembilan ratus lima puluh lima), swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Metro  
Kencana V/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok  
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor 3173081409550001;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur  
Perseroan;-----

7. Tuan **Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN**, lahir di Pati, pada tanggal-----  
17-12-1950 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh),  
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,



Jalan Taman Bukit Hijau Nomor 27, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174061712500002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; -----

8. Tuan **ARMAND WAHYUDI HARTONO**, lahir di Semarang, pada tanggal --- 20-05-1975 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Aipda Karel Satsuit Tubun 2 C/ 11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173072005750006, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat, mendengar serta berpartisipasi dalam Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; -----

9. Tuan **TAN HO HIEN/SUBUR** disebut juga **SUBUR TAN**, lahir di Kebumen, - pada tanggal 02-04-1960 (dua April seribu sembilan ratus enam puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Jeruk Utama 8 Blok M6/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173080204600001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

10. Tuan **RUDY SUSANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-03-1962 (dua --- puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kembang Elok Utama Blok H 6 Nomor 72, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175022703620002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

11. Nyonya **LIANAWATY SUWONO**, lahir di Medan, pada tanggal-----  
03-12-1966 (tiga Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam),  
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten  
Tangerang, Jalan Kintamani Golf 13 P.12-PHG, Rukun Tetangga 003,  
Rukun Warga 020, Kelurahan Pakulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603284312660008, yang hadir  
dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat,  
mendengar serta berpartisipasi dalam Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

12. Tuan **SANTOSO**, lahir di Surakarta, pada tanggal 25-01-1966 (dua puluh ---  
lima Januari seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kepa Duri Blok  
D.1/90, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Duri, Kepa,  
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
3173052501660001, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang  
memungkinkan untuk melihat, mendengar serta berpartisipasi dalam Rapat;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

13. Nona **VERA EVE LIM**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 01-10-1965 -  
(satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal Jakarta Utara, Jalan Teluk Gong Raya  
Blok C 4/20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 017, Kelurahan Pejagalan,  
Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor  
3172014110650001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

14. Tuan **GREGORY HENDRA LEMBONG**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
23-01-1972 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),  
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,



Jalan Bunga Mawar nomor 42, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174032301720004, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat, mendengar serta berpartisipasi dalam Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

15. Tuan **HARYANTO TIARA BUDIMAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 27-05-1968 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jakarta Selatan, Jalan Limau III/3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174072705680002, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat, mendengar serta berpartisipasi dalam Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan) Perseroan; -----

16. Tuan **FRENGKY CHANDRA KUSUMA**, lahir di Manokwari, pada tanggal ---- 06-04-1966 (enam April seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Graha Famili Blok FF-37, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3578200604660003, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat, mendengar serta berpartisipasi dalam Rapat;

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;

17. Tuan **JOHN KOSASIH**, lahir di Surabaya, pada tanggal 19-03-1969 (sembilan belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Pluit Permai 7 nomor 12 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Pluit,

Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172011903690005, yang hadir dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan untuk melihat, mendengar serta berpartisipasi dalam Rapat;  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;

18. Tuan **HONKY HARJO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-10-1961 (tiga belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk C-1/60, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3173081310610001; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas **PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN**, berkedudukan di Kabupaten Kudus dan berkantor pusat di Jalan Ahmad Yani Nomor 26, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta, yang dibuat di hadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, tertanggal 03-10-2016 (tiga Oktober dua ribu enam belas), Nomor 1, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Keputusannya, tertanggal 04-10-2016 (empat Oktober dua ribu enam belas) Nomor AHU-0043844.AH.01.01.Tahun 2016; -----  
-dan perubahan anggaran dasar selanjutnya diumumkan dan/atau dimuat dalam : -----  
-akta yang dibuat dihadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, tertanggal 02-11-2016 (dua November dua ribu enam belas), Nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 03-11-2016 (tiga November dua ribu enam





belas), Nomor AHU-0020556.AH.01.02.TAHUN 2016 dan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam  
Suratnya tertanggal 03-11-2016 (tiga November dua ribu enam belas),  
Nomor AHU-AH.01.03-0095778; -----  
-akta yang dibuat oleh LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten  
Kudus, tertanggal 17-11-2016 (tujuh belas November dua ribu enam belas),  
Nomor 20, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata Surat  
Keputusannya tertanggal 22-11-2016 (dua puluh dua November dua ribu  
enam belas), Nomor AHU-0022034.AH.01.02.TAHUN 2016 dan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam  
Suratnya tertanggal 22-11-2016 (dua puluh dua November dua ribu enam  
belas), Nomor AHU-AH.01.03-0101195; -----  
-akta yang dibuat dihadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di  
Kabupaten Kudus, tertanggal 11-04-2017 (sebelas April dua ribu tujuh  
belas), nomor 05, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam  
Surat Keputusannya tertanggal 13-04-2017 (tiga belas April dua ribu tujuh  
belas), Nomor AHU-0008628.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem  
Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya  
tertanggal 13-04-2017 (tiga belas April dua ribu tujuh belas), Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0126952; -----  
-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir  
sebagaimana dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan LINDAWATI, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, tertanggal 27-01-2020 (dua

puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh), Nomor 18, yang Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal -----  
07-02-2020 (tujuh Februari dua ribu dua puluh), Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0071881; -----

-yang dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham yang memiliki 13.545.990.000 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

19. Para Pemegang Saham Perseroan dan Wakil Para Pemegang Saham -----  
Perseroan yang nama, identitas lainnya serta kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan diuraikan dalam Daftar yang bermeterai cukup serta dilekatkan pada dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari minuta akta Berita Acara Rapat ini, sebanyak 7.884.655.151 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh satu) saham dalam Perseroan; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----  
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Tuan Insinyur **DJOHAN EMIR SETIJOSO**, selaku Presiden Komisaris -----  
Perseroan, berdasarkan Pasal 22 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tertanggal 08-09-2021 (delapan September dua ribu dua puluh satu), bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyampaikan kepada seluruh peserta Rapat hal-hal sebagai berikut: -----

-Bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yaitu *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") yang dapat diakses melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI"). -----

-Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Perseroan telah: -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 777/DIR/2021 tanggal ----- 30-07-2021 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh satu) perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan"); -----
- b. Melakukan pengumuman Rapat melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 16-08-2021 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh satu); serta ---
- c. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 01-09-2021 (satu September dua ribu dua puluh satu) melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat. -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, dan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasanya paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

Setelah saya, Notaris, memeriksa: -----

- Daftar Pemegang Saham per tanggal 31-08-2021 (tiga puluh satu Agustus --- dua ribu dua puluh satu) sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas

PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; -----

- daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya yang kami terima dari  
Perseroan Terbatas PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek  
Perseroan; serta -----

- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, -----  
para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat  
adalah sebanyak 21.430.645.151 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh  
juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh satu) saham atau  
mewakili 86,922% (delapan puluh enam koma sembilan dua dua persen) dari  
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah  
24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh  
ribu) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang  
berlaku telah dipenuhi dan karenanya Rapat adalah sah penyelenggaraannya  
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua -----  
persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat telah dipenuhi, maka Rapat -----  
dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----  
mengikat, dan Pimpinan Rapat menyatakan Rapat dibuka dengan resmi pada  
pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat;-----

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan : -----

1. Kondisi umum Perseroan; -----
2. Mata acara Rapat; dan -----
3. Beberapa poin penting dalam tata tertib. -----

Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan pada saat  
Rapat ini, sebagai berikut : -----

Pada semester pertama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) kinerja keuangan  
Perseroan mengalami pertumbuhan yang positif. Nilai dan frekuensi transaksi  
bisnis nasabah menunjukkan pemulihan sejalan dengan meningkatnya aktivitas

perekonomian. -----

Per Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu), total fasilitas kredit naik 1,3% (satu koma tiga persen) di sepanjang tahun berjalan (YTD) (*Year-To-Date*) menjadi Rp853,8 triliun (delapan ratus lima puluh tiga koma delapan triliun rupiah). Penyaluran kredit baru mencapai Rp171 triliun (seratus tujuh puluh satu triliun rupiah) pada semester I (Pertama) 2021 (dua ribu dua puluh satu), naik 17,8% (tujuh belas koma delapan persen) dibandingkan semester sebelumnya didukung oleh segmen korporasi dan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah). Perseroan melihat adanya peningkatan permintaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) pada *BCA Online Expo* di bulan Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu). Penyaluran kredit baru di segmen UKM (Usaha Kecil dan Menengah) juga tumbuh positif di semester I (Pertama) 2021 (dua ribu dua puluh satu) dibandingkan semester sebelumnya. Pertumbuhan *outstanding* kredit tercatat moderat yaitu sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) YTD (*Year-To-Date*) menjadi Rp593,6 triliun (lima ratus sembilan puluh tiga koma enam triliun rupiah) per Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) seiring dengan tingkat utilisasi kredit yang belum optimal dan besarnya jumlah pelunasan kredit. -----

Dalam dua bulan terakhir, Indonesia dapat mengendalikan kembali tingkat----- penyebaran COVID-19, sehingga kondisi yang kondusif ini diharapkan akan----- menjadi pijakan bagi pertumbuhan aktivitas ekonomi ke depan. Per Juni 2021 ---- (dua ribu dua puluh satu), sekitar 62% (enam puluh dua persen) dari total kredit perbankan nasional berdasarkan sektor ekonomi telah mencatat pertumbuhan yang positif secara YTD (*Year-To-Date*) maupun YoY (*Year-on-Year*). Kualitas asset cenderung membaik, yang mana *total LAR (Loan at Risk)* diperkirakan akan turun dari 19% (sembilan belas persen) ke kisaran 14% (empat belas persen) sampai 15% (lima belas persen) dalam beberapa bulan ke depan sejalan dengan pembayaran pinjaman restrukturisasi kembali normal secara ---- bertahap. -----

Dari sisi pendanaan, *current account and savings account* (CASA) tumbuh 8,3% (delapan koma tiga persen) YTD (*Year-To-Date*). Dengan memanfaatkan basis nasabah yang besar serta memperluas ekosistem digital melalui kolaborasi dengan para mitra bisnis, Perseroan mampu menjaga daya saing di bidang perbankan transaksi yang merupakan penggerak pendanaan dana CASA. Perseroan memproses 41 (empat puluh satu) juta transaksi per hari secara rata-rata pada semester I (Pertama) 2021 (dua ribu dua puluh satu), naik dari 28 (dua puluh delapan) juta di periode yang sama tahun lalu, didukung oleh pertumbuhan transaksi secara eksponensial melalui mobile dan internet banking. Dengan kinerja CASA yang solid, total dana pihak ketiga tumbuh sebesar 6,5% (enam koma lima persen) YTD (*Year-To-Date*).

Dari segi profitabilitas, Perseroan dan Entitas Anak mampu mencatatkan --- pertumbuhan laba sebelum provisi dan pajak (PPOP) 13,4% (tiga belas koma empat persen) YoY (*Year-on-Year*) menjadi Rp24,3 triliun (dua puluh empat koma tiga triliun rupiah). Sementara itu Laba Bersih naik 18,1% (delapan belas koma satu persen) YoY (*Year-on-Year*) menjadi Rp14,5 triliun (empat belas koma lima triliun rupiah). Melewati masa pandemi, posisi keuangan Perseroan tetap solid, dengan rasio kecukupan modal (CAR) (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 25,3% (dua puluh lima koma tiga persen), dan tingkat likuiditas yang memadai dengan LDR (*Loan-to-Deposit Ratio*) sebesar 62,4% (enam puluh dua koma empat persen).

Dengan upaya percepatan vaksinasi disertai dengan dukungan berbagai kebijakan dan program Pemerintah, kinerja sektor perbankan dan Perseroan diharapkan akan semakin meningkat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

- Persetujuan atas Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*).

-Sebelum memulai pembahasan acara Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan

bahwa prosedur dalam Rapat adalah sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran dan sebelumnya telah diumumkan serta dapat diunduh pada situs web Perseroan, sebagaimana termaktub dalam **Lampiran I** yang dilekatkan pada minuta akta ini, dan pembawa acara diminta untuk membacakan dan menayangkan poin penting tata tertib Rapat. Selanjutnya pembawa acara membacakan dan menayangkan poin penting tata tertib Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai dengan mata acara satu-satunya pada Rapat, yaitu Persetujuan atas Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Tuan SUBUR TAN selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan terkait rencana pemecahan saham Perseroan (*stock split*) sebagaimana termaktub dalam **Lampiran II** yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Setelah penjelasan terkait rencana pemecahan saham Perseroan (*stock split*) dibacakan oleh Tuan SUBUR TAN, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat dan selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis. Pimpinan Rapat memberi kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyerahkan formulir pertanyaan kepada petugas Rapat, dan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dapat mengajukan pertanyaan atau pendapatnya melalui aplikasi eASY.KSEI; -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat; -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :---

- I. Menyetujui dilakukannya pemecahan saham Perseroan (*stock split*), yakni setiap 1 (satu) saham Perseroan yang pada saat ini memiliki nilai nominal Rp62,50 (enam puluh dua rupiah dan lima puluh sen), dipecah menjadi --- 5 (lima) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp12,50 (dua belas rupiah dan lima puluh sen), sehingga setiap pemegang saham yang pada saat ini memiliki 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp62,50 (enam puluh dua rupiah dan lima puluh sen) akan memiliki 5 (lima) saham ----- masing-masing dengan nilai nominal Rp12,50 (dua belas rupiah dan lima puluh sen); -----
- II. Sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan (*stock split*) dalam butir I keputusan ini, menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yakni perubahan terhadap Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Tabel Perbandingan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disediakan bagi pemegang saham atau kuasanya sebagai bahan Rapat dan telah ditayangkan dalam Rapat;
- III. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham Perseroan (*stock split*), termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan pada butir II, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta



melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, dan Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa apabila dalam waktu 2 (dua) menit pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara maka sesuai dengan tata tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara ini. Pimpinan Rapat juga meminta agar para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau suara abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. -----

-Selanjutnya pemungutan suara dilakukan sesuai tata tertib Rapat. -----

-Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :-----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 23.063 (dua puluh tiga ribu enam puluh tiga) suara; -----

-Terdapat suara abstain sebanyak 2.321.400 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus) suara; -----

-Jumlah suara setuju adalah 21.428.300.688 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 21.430.622.088 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan puluh delapan) suara atau 99,99989238% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan sembilan dua tiga delapan persen). -----

-Sesuai dengan hasil perhitungan suara, saya, Notaris selanjutnya melaporkan

kepada Pimpinan Rapat bahwa jumlah suara yang setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, selanjutnya Pimpinan Rapat ---- menyimpulkan bahwa usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya ---- pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat, maka Rapat telah ----- membicarakan dan memutuskan satu-satunya mata acara Rapat dan ----- Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 10.55 WIB (sepuluh lewat lima puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka Berita Acara ini dibuat oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya SUDARYATI, lahir di Kebumen, pada tanggal 17-07-1974 (tujuh--- belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Bintang Metropoli Blok C 7 Nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275036707740057, untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Nyonya MERY EFLINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-03-1988 (empat - Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172054403880002. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



C:\Users\henry\Documents\2021\9. Septembe\BCA\BCA Tbk\_BA RUPS Luar Biasa 23 Sept 2021.doc

E:\Ling's Computer\3. 26sep2017\Ling\dokumen\_lingling\_4\_per 6 okt' 18\2021\09. Sep' 21\Bank Central Asia\_stock split\BCA Tbk\_BA RUPS Luar Biasa 23 Sept 2021\_final clean.doc

E:\Ling's Computer\3. 26sep2017\Ling\dokumen\_lingling\_4\_per 6 okt' 16\2021\09. Sep' 21\Bank Central Asia\_stock split\BCA Tbk\_BA RUPS Luar Biasa 23 Sept 2021\_final (email Nick 26-09-21 jam 13.07)\_final salinan.doc



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“Perseroan”)**  
**JAKARTA, 23 September 2021**

**I. Ketentuan Umum**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik dan datang setelah registrasi ditutup tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.

**II. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19**

1. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
  - (i) wajib menggunakan masker sesuai dengan standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
  - (ii) wajib menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang disediakan di meja registrasi dan beberapa titik di tempat penyelenggaraan Rapat;
  - (iii) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan meminimalisir interaksi fisik antara lain dengan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain dan tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung, sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
2. Demi menerapkan kebijakan *physical distancing*, Perseroan melakukan pengaturan terhadap ruang Rapat dengan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan. Harap peserta Rapat tetap menempati ruang Rapat yang ditentukan selama Rapat dan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan petugas Rapat.
3. Apabila selama berlangsungnya Rapat terdapat pemegang saham atau kuasanya yang diduga mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C), maka petugas Rapat dapat meminta dan memastikan pemegang saham atau kuasanya tersebut segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

**III. Kuorum Kehadiran Rapat**

Sesuai ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”), Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”) dan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

**IV. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat *email*, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
  - b) diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. [ ]*”.  
Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
  - b) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *email* pemegang saham.
3. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang



dibicarakan.

4. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
5. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
7. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
8. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, Pimpinan Rapat berhak untuk memilah pertanyaan yang akan ditanggapi secara langsung (lisan) dan yang akan ditanggapi secara tertulis.
9. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) sebagaimana dimaksud pada Bagian IV angka 8 di atas akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat *email* yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat email maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

#### V. Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara:

1. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
  - a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
  - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
  - c) Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
  - d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
2. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
  - b) bagi kuasa pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
  - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju, kecuali untuk kuasa pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada Bagian V angka 2 huruf b) di atas;
  - d) Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada surat suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas Rapat;
  - e) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
3. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
  - b) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
  - c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*';



- d) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama 2 (dua) menit;
  - e) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no. 1 has ended", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
4. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
  5. Jumlah perhitungan suara akan ditayangkan di layar yang tersedia di ruang Rapat dan di Tayangan RUPS.

#### VI. Penayangan Siaran Langsung RUPS

1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 22 September 2021 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("Tayangan RUPS") dengan mengakses eASY.KSEI.
2. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* dikarenakan kapasitasnya hanya 500 peserta.
3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
5. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

#### VII. Lain-lain

Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik mohon agar:

- a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan;
- b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
- c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
- d. duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan penyelenggara Rapat; dan
- e. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tetap menjaga jarak.

PT Bank Central Asia Tbk

Direksi

## Penjelasan mengenai Stock Split



Catatan: akan menjadi bagian skenario RUPS yang dibacakan oleh Bapak Subur Taulu

Bapak-Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham dan hadirin yang kami hormati,

Perkenankan saya selaku Direktur Perseroan memberikan penjelasan mengenai rencana pemecahan saham Perseroan (*Stock Split*).

Latar belakang dari aksi korporasi *Stock Split* adalah komitmen Perseroan untuk terus berpartisipasi dalam mendorong perkembangan pasar modal tanah air, dimana melalui aksi korporasi *Stock Split*, Perseroan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para investor ritel untuk berinvestasi di saham BCA.

Melalui aksi korporasi *Stock Split*, kami berharap harga saham Perseroan akan lebih terjangkau bagi para investor ritel yang saat ini aktif meramaikan bursa, termasuk investor muda, sehingga dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan di segmen investor ritel.

Rincian rencana pemecahan saham adalah sebagai berikut:

- Jenis saham yang akan dilakukan pemecahan adalah saham biasa (*common share*)
- Rasio *Stock Split* yang akan diajukan yaitu 1 : 5
- Nilai nominal saham sebelum *Stock Split* adalah Rp 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh Rupiah) per saham
- Nilai nominal saham setelah *Stock Split* akan menjadi Rp 12,50 (dua belas koma lima puluh Rupiah) per saham
- Jumlah lembar saham sebelum *Stock Split* adalah sebanyak 24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) saham.
- Jumlah lembar saham setelah *Stock Split* adalah 123.275.050.000 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu) saham.

*Stock Split* yang akan dilakukan oleh Perseroan tidak berdampak pada fundamental dari saham BCA. Apabila Perseroan telah memperoleh persetujuan dalam RUPS mengenai rencana aksi korporasi *Stock Split*, maka Perseroan akan menyampaikan pengajuan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Kami memperkirakan proses *Stock Split* saham BCA dapat diselesaikan di bulan Oktober 2021.

Lebih lanjut dengan adanya *Stock Split* sebagaimana saya uraikan sebelumnya, maka Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan akan mengalami perubahan sesuai dengan Tabel Perbandingan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ditayangkan dan yang sebelumnya telah dibagikan kepada Bapak Ibu pemegang saham yang hadir secara fisik serta telah dipublikasikan serta dapat diunduh pada situs *web* Perseroan.

Adapun rencana *Stock Split* tersebut akan menjadi *Stock Split* yang ke-4 bagi Perseroan. Sebelumnya Perseroan telah melakukan *Stock Split* di tahun 2001, 2004 dan 2008.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak-Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham dan hadirin yang kami hormati.





## Tujuan dan Latar Belakang Stock Split



- PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebagai emiten di BEI berkomitmen mendorong perkembangan pasar modal tanah air, maka BCA memutuskan untuk melakukan aksi korporasi *Stock Split* guna memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para investor ritel untuk berinvestasi di saham BCA.
- Melalui aksi korporasi *Stock Split*, kami berharap harga saham BCA akan lebih terjangkau bagi para investor ritel yang saat ini aktif meramaikan bursa, termasuk investor muda.
- Rencana *Stock Split* juga diharapkan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham BCA terutama dari segmen investor ritel.



## Pemecahan Nilai Nominal Saham

Berikut adalah rincian pemecahan nilai nominal saham:

Jenis Saham	Saham Biasa
Rasio Stock Split	1 : 5 (satu : lima)
Nilai Nominal Saham Sebelum Stock Split	Rp 62,50 (enam puluh dua koma lima puluh Rupiah) per saham
Nilai Nominal Saham Setelah Stock Split	Rp 12,50 (dua belas koma lima puluh Rupiah) per saham
Jumlah Saham Sebelum Stock Split	24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) saham
Jumlah Saham Setelah Stock Split	123.275.050.000 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu) saham

## ANGGARAN DASAR SAAT INI

### Pasal 4 ayat 1

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.500.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 88.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar) saham Perseroan, masing-masing saham Perseroan bernilai nominal Rp. 62,50 (enam puluh dua Rupiah lima puluh sen).

### Pasal 4 ayat 2

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 28,02% (dua puluh delapan koma nol dua persen) atau sejumlah 24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) saham Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.540.938.125.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah), oleh para pemegang saham Perseroan.

## USULAN PERUBAHAN

### Pasal 4 ayat 1

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh miliar) saham Perseroan, masing-masing saham Perseroan bernilai nominal Rp. 12,50 (dua belas Rupiah lima puluh sen).

### Pasal 4 ayat 2

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 28,02% (dua puluh delapan koma nol dua persen) atau sejumlah 123.275.050.000 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu) saham Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.540.938.125.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah), oleh para pemegang saham Perseroan.



**TABEL PERBANDINGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("PERSEROAN")  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) PERSEROAN**



ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN
<p style="text-align: center;">Pasal 4 ayat 1</p> <p>Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 88.000.000.000 (delapan puluh delapan miliar) saham Perseroan, masing-masing saham Perseroan bernilai nominal Rp. 62,50 (enam puluh dua Rupiah lima puluh sen).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4 ayat 1</p> <p>Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.500.000.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 440.000.000.000 (empat ratus empat puluh miliar) saham Perseroan, masing-masing saham Perseroan bernilai nominal Rp. 12,50 (dua belas Rupiah lima puluh sen).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4 ayat 2</p> <p>Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 28,02% (dua puluh delapan koma nol dua persen) atau sejumlah 24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) saham Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.540.938.125.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah), oleh para pemegang saham Perseroan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4 ayat 2</p> <p>Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 28,02% (dua puluh delapan koma nol dua persen) atau sejumlah 123.275.050.000 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu) saham Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.540.938.125.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah), oleh para pemegang saham Perseroan.</p>